



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 13/KPTS/KPU-Kab/012.329461/2014**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA GUNTING KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten;
- c. bahwa Sdr. SOEMADI anggota PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 05/KPTS/KPU-Kab/012.329461/2014 tanggal 15 Januari 2014, berhenti karena meninggal dunia, maka perlu diganti;
- d. bahwa Sdr. SUWARSO telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 6 April 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GUNTING KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014;**

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. SOEMADI dari keanggotaan PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Sdr. SUWARSO sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Desa Gunting, Kecamatan Wonosari;

KETIGA : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan sisa masa jabatan anggota PPS yang digantikannya;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten Lampiran XXI atas nama Sdr. SOEMADI dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 6 April 2014

KETUA,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS.



THOMAS SUNARNO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten;
 3. Anggota PPS yang bersangkutan;
 4. Bendahara APBN.

